



9A.6

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong, 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *1272/P.D/2004*
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Warga Mandiri
Desa Nanggung Kecamatan Nanggung**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

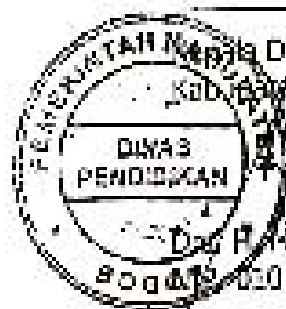
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa/Keurahan khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852)
 - 5. Keputusan Menteri Pendeayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : *421/2006-Disdik*
Tanggal : *19 Juni 2006*

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM WARGA MANDIRI

Nama PKBM : WARGA MANDIRI
Penanggung Jawab : 1. Camat Nanggung
2. Kepala UPTD Pendidikan TQ/SD Kecamatan Nanggung
Pembina Teknis : Penilik PLS Kecamatan Nanggung
Ketua Penyelenggara : Sahyana A. MA, Pd
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Desa Nanggung Kecamatan Nanggung

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : *19 Juni 2006*





YAYASAN ARRIYYADI BOGOR

AKTA NOTARIS: DEDY SUWANDY, SH, MH NO 1

SK. MENENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-000120.AH.01.01 Tahun 2015

Sekretariat: Rt. Cikarang Rt. 2015 Desa Panghal Jaya Kra. Nanggung Kab. Bogor 16660 Pstn. 0853226791-7

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTA UMUM YAYASAN ARRIYYADI BOGOR

Nomor : 01.0076-YARRV/III/2021

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PKBM WARGA MANDIRI
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

Alhamdulillah dan sebagainya

Ketua Yayasan Arriyyadi Bogor, setelah:

- MENIMBANG**
- a. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, maka Yayasan Arriyyadi Bogor perlu mengembangkan PKBM Warga Mandiri
 - b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Arriyyadi Bogor perlu menetapkan Keputusan Pendirian PKBM Warga Mandiri

- MENGINGINTI**
1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKBM Warga Mandiri.
 2. Rencana penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Arriyyadi Bogor.

- MEMPERHATIKAN**
1. Hasil acara Pendirian PKBM Warga Mandiri, pada rapat pengurus tanggal 14 Agustus 2021
 2. Surat dan isian pengurus serta pendiri PKBM Warga Mandiri, Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor pada rapat pengurus tanggal 14 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- : Melanjutkan Lembaga Pendidikan dengan Nama PKBM Warga Mandiri yang berakreditasi di Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor
 - : PKBM Warga Mandiri Kec. Nanggung Kabupaten Bogor. Mulai dibawah naungan Yayasan Arriyyadi Bogor.
 - : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 14 Agustus 2021

Ketua Yayasan Arriyyadi Bogor



Dedy Suwandhy, SH, MH

Tembusan:

1. Yti. Dewan Pengurus Yayasan Arriyyadi Bogor
2. Arsip